



P U T U S A N
Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Btg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **PANGESTU ARIS ROMADHON ALIAS
TITU BIN RASMAN;**
2. Tempat lahir : Pekalongan;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun/29 Januari 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dk. Pejaten RT 001/ RW 001, Ds. Tosaran,
Kec. Kedungwuni, Kab. Pekalongan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan/Perikanan (Dinas Pariwisata
Outsourcing);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 November 2023 dan ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 November 2022 sampai dengan tanggal 25 November 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 November 2022 sampai dengan tanggal 4 Januari 2023;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Januari 2023 sampai dengan tanggal 3 Februari 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Februari 2023 sampai dengan tanggal 21 Februari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Februari 2023 sampai dengan tanggal 16 Maret 2023;
6. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Maret 2023 sampai dengan tanggal 15 Mei 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Angga Risetiawan, S.H. Advokat dan Konsultan Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Putra Nusantara Kendal Cabang Batang beralamat di Desa Sempu Rt.001/003



Kecamatan Limpung Kabupaten Batang berdasarkan Penetapan
Penunjukan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Btg tanggal 21 Februari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batang Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Btg tanggal 15 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Btg tanggal 15 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa PANGESTU ARIS ROMADHON Als TITU Bin RASMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan Narkotika Golongan I, yang diatur dan diancam dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa PANGESTU ARIS ROMADHON Als TITU Bin RASMAN, dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dipotong selama terdakwa menjalani masa penangkapan dan penahanan sementara, dan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) linting rokok ganja dengan berat bruto kurang lebih 1,34 (satu koma tiga empat) gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kertas papir warna putih;
 - 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Gudang Garam Signature;
 - 1 (satu) buah HP warna biru merk VIVO seri Y 15s dengan SIMCard INDOSAT 0857-1266-6452;
- Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan.
- 2 (dua) paket ganja kering yang dibungkus dengan kertas minyak warna coklat, dengan berat bruto: 7,70 gram;
 - 1 (satu) buah HP warna hitam merk XIAOMI Note Pro 10, dengan SIMCard Three 0896-5057-3377;
 - Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai pembuktian dalam perkara An. M. WAHYU WIJAYANTO Als ANTO Bin (Alm) KAYUN WIBOWO.
4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:
PERTAMA

Bahwa ia terdakwa PANGESTU ARIS ROMADHON alias TITU bin RASMAN pada hari Jum'at tanggal 4 November 2022 sekira pukul 20.00 WIB dan pada hari Sabtu tanggal 5 November 2022 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan November 2022 atau setidaknya – tidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di bawah pagar tembok sekolah SMA di Wilayah Tirta Kab. Pekalongan dan di sebuah rumah kosong yang terletak di sebelah Alfamart wilayah Dk. Pejaten RT 001/ RW 001, Ds. Tosaran, Kec. Kedungwuni, Kab. Pekalongan, yang berdasarkan ketentuan Pasal 84 Ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat



diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, sehingga Pengadilan Negeri Batang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, *telah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan Narkotika Golongan I*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari tim Satresnarkoba Polres Batang yang berhasil melakukan penangkapan terhadap saksi M. WAHYU WIJAYANTO (diperiksa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 5 November 2022 sekira pukul 22.00 WIB di pinggir jalan raya Pandansari tepatnya di depan ruko kosong masuk Desa Pandansari, Kec. Warungasem, Kab. Batang karena telah memiliki, menyimpan atau menguasai 2 (dua) paket ganja yang dibungkus menggunakan kertas minyak warna coklat. Setelah diinterogasi, saksi M. WAHYU WIJAYANTO menerangkan bahwa 2 (dua) paket ganja tersebut didapat dengan cara membeli dari terdakwa pada hari Sabtu tanggal 5 November 2022 seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa setelah itu tim Satresnarkoba Polres Batang melakukan pengembangan hingga akhirnya berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 5 November 2022 sekira pukul 23.00 WIB di rumahnya Dk. Pejaten RT 001/ RW 001, Ds. Tosaran, Kec. Kedungwuni, Kab. Pekalongan, dan tim Satresnarkoba Polres Batang juga berhasil mengamankan 2 (dua) linting rokok ganja dan 1 (satu) lembar kertas papir yang disimpan di dalam bekas bungkus rokok Gudang Garam Signature yang diletakkan di lantai gazebo dekat dengan posisi terdakwa duduk. Setelah dilakukan interogasi terdakwa mengaku pada hari Sabtu tanggal 5 November 2022 sekira pukul 20.00 WIB telah menjual 2 (dua) paket ganja yang dibungkus menggunakan kertas minyak warna coklat kepada



saksi M. WAHYU WIJAYANTO dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), ganja tersebut dialamatkan atau ditempel oleh terdakwa di tembok rumah kosong yang berada di sebelah Alfamart wilayah Dk. Pejaten RT 001/ RW 001, Ds. Tosaran, Kec. Kedungwuni, Kab. Pekalongan supaya diambil sendiri oleh saksi M. WAHYU WIJAYANTO.

- Bahwa terdakwa mendapatkan ganja tersebut dengan cara membeli dari Sdr. BOGEL AVATAR (dalam pencarian) pada hari Jum'at tanggal 4 November 2022 sekira pukul 20.00 WIB yang diambil via alamat di pinggir jalan di bawah pagar tembok sekolahan SMA di wilayah Tirta, Kab. Pekalongan dekat dengan rumah sakit Juned. Ganja yang dibeli terdakwa sebanyak setengah garis dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah). Setelah mendapatkan ganja dari Sdr. BOGEL AVATAR tersebut, selanjutnya ganja tersebut dipaketi/ dibungkus terdakwa menggunakan kertas minyak warna coklat menjadi 6 (enam) paket, sisanya dilinting menggunakan kertas papir warna putih menjadi 20 (dua puluh) linting rokok ganja siap pakai.
- Bahwa 6 (enam) paket ganja tersebut telah dijual habis oleh terdakwa, yaitu kepada saksi M. WAHYU WIJAYANTO sebanyak 2 (dua) paket, dijual kepada Sdr. NCIK (dalam pencarian) sebanyak 3 (tiga) paket, dan dijual kepada Sdr. KEMPOT (dalam pencarian) sebanyak 1 (satu) paket. Untuk 20 (dua puluh) linting rokok ganja tersebut telah dipakai/ dihisap terdakwa sebanyak 18 (delapan belas) linting sehingga sisa 2 (dua) linting yang diamankan oleh petugas kepolisian satresnarkoba Polres Batang.
- Bahwa terhadap barang bukti narkoba jenis ganja yang diamankan dari saksi M. WAHYU WIJAYANTO maupun dari terdakwa kemudian pengujian secara laboratoris kriminalistik pada bidang Labfor Polda Jawa Tengah, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB : 2923 / NNF / 2022 tanggal 12 Desember 2022 dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB : 2924 / NNF / 2022 tanggal 13 Desember 2022 yang yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik



Budi Santoso, S.Si.,M.Si diperoleh kesimpulan yang pada pokoknya menerangkan BB-6298/2022/NNF berupa 2 (dua) bungkus kertas warna coklat berisi batang, daun dan biji yang diduga ganja dengan berat bersih keseluruhan batang, daun dan biji 3,23105 gram dan BB-6299/2022/NNF berupa 2 (dua) liting rokok berisi daun dan biji yang diduga ganja dengan berat bersih keseluruhan daun dan biji 0,83049 gram tersebut adalah GANJA yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atau pihak yang berwajib atau lembaga yang berwenang atau badan yang berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Selain itu, Narkotika tersebut tidak digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

A T A U

KEDUA

Bahwa ia terdakwa PANGESTU ARIS ROMADHON alias TITU bin RASMAN pada hari Sabtu tanggal 5 November 2022 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya-tidaknnya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan November 2022 atau setidaknya – tidaknnya masih dalam tahun 2022, bertempat di Dk. Pejaten RT 001 RW 001 Ds. Tosaran Kec. Kedungwuni Kab. Pekalongan, yang berdasarkan ketentuan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, sehingga Pengadilan Negeri Batang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, *telah tanpa hak atau melawan hukum menanam,*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari tim Satresnarkoba Polres Batang yang berhasil melakukan penangkapan terhadap saksi M. WAHYU WIJAYANTO (diperiksa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 5 November 2022 sekira pukul 22.00 WIB di pinggir jalan raya Pandansari tepatnya di depan ruko kosong masuk Desa Pandansari, Kec. Warungasem, Kab. Batang karena telah memiliki, menyimpan atau menguasai 2 (dua) paket ganja yang dibungkus menggunakan kertas minyak warna coklat. Setelah diinterogasi, saksi M. WAHYU WIJAYANTO menerangkan bahwa 2 (dua) paket ganja tersebut didapat dengan cara membeli dari terdakwa pada hari Sabtu tanggal 5 November 2022 seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa setelah itu tim Satresnarkoba Polres Batang melakukan pengembangan hingga akhirnya berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 5 November 2022 sekira pukul 23.00 WIB di rumahnya Dk. Pejaten RT 001/ RW 001, Ds. Tosaran, Kec. Kedungwuni, Kab. Pekalongan, dan tim Satresnarkoba Polres Batang juga berhasil mengamankan 2 (dua) linting rokok ganja dan 1 (satu) lembar kertas papir yang disimpan di dalam bekas bungkus rokok Gudang Garam Signature yang diletakkan di lantai gazebo dekat dengan posisi terdakwa duduk. Setelah dilakukan interogasi terdakwa mengaku pada hari Sabtu tanggal 5 November 2022 sekira pukul 20.00 WIB telah menjual 2 (dua) paket ganja yang dibungkus menggunakan kertas minyak warna coklat kepada saksi M. WAHYU WIJAYANTO dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), ganja tersebut dialamatkan atau ditempel oleh terdakwa di tembok rumah kosong yang berada di sebelah Alfamart wilayah Dk. Pejaten RT 001/ RW 001, Ds. Tosaran, Kec. Kedungwuni, Kab. Pekalongan supaya diambil sendiri oleh saksi M. WAHYU WIJAYANTO.



- Bahwa terdakwa mendapatkan ganja tersebut dengan cara membeli dari Sdr. BOGEL AVATAR (dalam pencarian) pada hari Jum'at tanggal 4 November 2022 sekira pukul 20.00 WIB yang diambil via alamat di pinggir jalan di bawah pagar tembok sekolahan SMA di wilayah Tirto, Kab. Pekalongan dekat dengan rumah sakit Juned. Ganja yang dibeli terdakwa sebanyak setengah garis dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah). Setelah mendapatkan ganja dari Sdr. BOGEL AVATAR tersebut, selanjutnya ganja tersebut dipaketi/ dibungkusi terdakwa menggunakan kertas minyak warna coklat menjadi 6 (enam) paket, sisanya dilinting menggunakan kertas papir warna putih menjadi 20 (dua puluh) linting rokok ganja siap pakai.
- Bahwa 6 (enam) paket ganja tersebut telah dijual habis oleh terdakwa, yaitu kepada saksi M. WAHYU WIJAYANTO sebanyak 2 (dua) paket, dijual kepada Sdr. NCIK (dalam pencarian) sebanyak 3 (tiga) paket, dan dijual kepada Sdr. KEMPOT (dalam pencarian) sebanyak 1 (satu) paket. Untuk 20 (dua puluh) linting rokok ganja tersebut telah dipakai/ dihisap terdakwa sebanyak 18 (delapan belas) linting sehingga sisa 2 (dua) linting yang diamankan oleh petugas kepolisian satresnarkoba Polres Batang.
- Bahwa terhadap barang bukti narkoba jenis ganja yang diamankan dari terdakwa kemudian pengujian secara laboratoris kriminalistik pada bidang Labfor Polda Jawa Tengah, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB : 2924 / NNF / 2022 tanggal 13 Desember 2022 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Budi Santoso, S.Si.,M.Si diperoleh kesimpulan yang pada pokoknya menerangkan BB-6299/2022/NNF berupa 2 (dua) linting rokok berisi daun dan biji yang diduga ganja dengan berat bersih keseluruhan daun dan biji 0,83049 gram tersebut adalah GANJA yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atau pihak yang wajib atau lembaga yang



berwenang atau badan yang berwenang untuk menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman. Selain itu, Narkotika tersebut tidak digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang – Undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Johar Manggara Bin Muh. Saeri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi merupakan anggota Satresnarkoba Polres Batang;
 - Bahwa Saksi beserta tim melakukan penangkapan terhadap Saksi Wahyu Wijayanto pada hari Sabtu tanggal 5 November 2022 sekira pukul 22.00 WIB di pinggir jalan raya Pandansari tepatnya di depan ruko kosong masuk Desa Pandansari, Kec. Warungasem, Kab. Batang;
 - Bahwa pada saat penangkapan Saksi Wahyu Wijayanto ditemukan 2 (dua) paket ganja yang dibungkus menggunakan kertas minyak warna coklat berada digenggaman tangan Saksi Wahyu Wijayanto;
 - Bahwa setelah dilakukan interogasi Saksi Wahyu Wijayanto menerangkan bahwa 2 (dua) paket ganja tersebut didapat dengan cara membeli dari Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 5 November 2022 seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dimana saat itu Saksi juga memeriksa percakapan WhatsApp yang ada di handphone Xiaomi Redmi Note 10 Pro milik Saksi Wahyu Wijayanto;
 - Bahwa rencananya Saksi Wahyu Wijayanto akan memberikan ganja tersebut kepada Sdr. Aris;



- Bahwa Terdakwa ditangkap pada Sabtu tanggal 5 November 2022 sekira pukul 23.00 WIB, di rumah Terdakwa di Dk. Pejaten RT 001/ RW 001, Ds. Tosaran, Kec. Kedungwuni, Kab. Pekalongan;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan 2 (dua) linting rokok ganja dan 1 (satu) lembar kertas papir yang disimpan di dalam bekas bungkus rokok Gudang Garam Signature yang diletakkan di lantai gazebo dekat dengan posisi Terdakwa duduk;
- Bahwa handphone merek Vivo seri Y 15s milik Terdakwa digunakan sebagai sarana komunikasi transaksi ganja;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi Terdakwa menerangkan pada hari Sabtu tanggal 5 November 2022 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa telah menjual 2 (dua) paket ganja yang dibungkus menggunakan kertas minyak warna coklat kepada Saksi Wahyu Wijayanto seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), ganja tersebut dalamatkan atau ditempel Terdakwa di tembok rumah kosong yang berada di sebelah Alfamart wilayah Dk. Pejaten RT 001/ RW 001, Ds. Tosaran, Kec. Kedungwuni, Kab. Pekalongan supaya diambil sendiri oleh Saksi Wahyu Wijayanto;
- Bahwa Terdakwa mendapat ganja dengan cara membeli dari Sdr. Bogel Avatar (DPO) pada hari Jum'at tanggal 4 November 2022 sekira pukul 20.00 WIB yang diambil di alamat di pinggir jalan di bawah pagar tembok sekolahan SMA di wilayah Tirto, Kab. Pekalongan dekat dengan rumah sakit Juned;
- Bahwa setelah membeli ganja selanjutnya ganja tersebut dipaket/ dibungkus Terdakwa menggunakan kertas minyak warna coklat menjadi 6 (enam) paket, sisanya dilinting menggunakan kertas papir warna putih menjadi 20 (dua puluh) linting rokok ganja siap pakai;
- Bahwa 6 (enam) paket ganja tersebut telah habis terjual, salah satunya kepada Saksi Wahyu Wijayanto sebanyak 2 (dua) paket, kepada Sdr. Ncik (DPO) sebanyak 3 (tiga) paket, dan kepada Sdr. Kempot (DPO) sebanyak 1 (satu) paket. Untuk 20 (dua puluh) linting rokok ganja telah dipakai/ dihisap Terdakwa sendiri sebanyak 18 (delapan belas) linting dan sisa 2 (dua) linting yang berhasil diamankan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;



2. Satriya Pamungkas Putra Setyadi Bin Slamet Setyadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan anggota Satresnarkoba Polres Batang;
- Bahwa Saksi beserta tim melakukan penangkapan terhadap Saksi Wahyu Wijayanto pada hari Sabtu tanggal 5 November 2022 sekira pukul 22.00 WIB di pinggir jalan raya Pandansari tepatnya di depan ruko kosong masuk Desa Pandansari, Kec. Warungasem, Kab. Batang;
- Bahwa pada saat penangkapan Saksi Wahyu Wijayanto ditemukan 2 (dua) paket ganja yang dibungkus menggunakan kertas minyak warna coklat berada digenggaman tangan Saksi Wahyu Wijayanto;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi Saksi Wahyu Wijayanto menerangkan bahwa 2 (dua) paket ganja tersebut didapat dengan cara membeli dari Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 5 November 2022 seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dimana saat itu Saksi juga memeriksa percakapan WhatsApp yang ada di handphone Xiaomi Redmi Note 10 Pro milik Saksi Wahyu Wijayanto;
- Bahwa rencananya Saksi Wahyu Wijayanto akan memberikan ganja tersebut kepada Sdr. Aris;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada Sabtu tanggal 5 November 2022 sekira pukul 23.00 WIB, di rumah Terdakwa di Dk. Pejaten RT 001/ RW 001, Ds. Tosaran, Kec. Kedungwuni, Kab. Pekalongan;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan 2 (dua) linting rokok ganja dan 1 (satu) lembar kertas papir yang disimpan di dalam bekas bungkus rokok Gudang Garam Signature yang diletakkan di lantai gazebo dekat dengan posisi Terdakwa duduk;
- Bahwa handphone merek Vivo seri Y 15s milik Terdakwa digunakan sebagai sarana komunikasi transaksi ganja;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi Terdakwa menerangkan pada hari Sabtu tanggal 5 November 2022 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa telah menjual 2 (dua) paket ganja yang dibungkus menggunakan kertas minyak warna coklat kepada Saksi Wahyu Wijayanto seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), ganja tersebut dialamatkan atau ditempel Terdakwa di tembok rumah kosong yang berada di sebelah Alfamart wilayah Dk. Pejaten RT 001/ RW 001, Ds. Tosaran, Kec. Kedungwuni, Kab. Pekalongan supaya diambil sendiri oleh Saksi Wahyu Wijayanto;



- Bahwa Terdakwa mendapat ganja dengan cara membeli dari Sdr. Bogel Avatar (DPO) pada hari Jum'at tanggal 4 November 2022 sekira pukul 20.00 WIB yang diambil di alamat di pinggir jalan di bawah pagar tembok sekolahan SMA di wilayah Tirto, Kab. Pekalongan dekat dengan rumah sakit Juned;
 - Bahwa setelah membeli ganja selanjutnya ganja tersebut dipaket/ dibungkus Terdakwa menggunakan kertas minyak warna coklat menjadi 6 (enam) paket, sisanya dilinting menggunakan kertas papir warna putih menjadi 20 (dua puluh) linting rokok ganja siap pakai;
 - Bahwa 6 (enam) paket ganja tersebut telah habis terjual, salah satunya kepada Saksi Wahyu Wijayanto sebanyak 2 (dua) paket, kepada Sdr. Ncik (DPO) sebanyak 3 (tiga) paket, dan kepada Sdr. Kempot (DPO) sebanyak 1 (satu) paket. Untuk 20 (dua puluh) linting rokok ganja telah dipakai/ dihisap Terdakwa sendiri sebanyak 18 (delapan belas) linting dan sisa 2 (dua) linting yang berhasil diamankan;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;
3. Indra Bayu Setiawan Bin Teguh Budi Lestari dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi merupakan anggota Satresnarkoba Polres Batang;
 - Bahwa Saksi beserta tim melakukan penangkapan terhadap Saksi Wahyu Wijayanto pada hari Sabtu tanggal 5 November 2022 sekira pukul 22.00 WIB di pinggir jalan raya Pandansari tepatnya di depan ruko kosong masuk Desa Pandansari, Kec. Warungasem, Kab. Batang;
 - Bahwa pada saat penangkapan Saksi Wahyu Wijayanto ditemukan 2 (dua) paket ganja yang dibungkus menggunakan kertas minyak warna coklat berada digenggaman tangan Saksi Wahyu Wijayanto;
 - Bahwa setelah dilakukan interogasi Saksi Wahyu Wijayanto menerangkan bahwa 2 (dua) paket ganja tersebut didapat dengan cara membeli dari Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 5 November 2022 seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dimana saat itu Saksi juga memeriksa percakapan WhatsApp yang ada di handphone Xiaomi Redmi Note 10 Pro milik Saksi Wahyu Wijayanto;



- Bahwa rencananya Saksi Wahyu Wijayanto akan memberikan ganja tersebut kepada Sdr. Aris;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada Sabtu tanggal 5 November 2022 sekira pukul 23.00 WIB, di rumah Terdakwa di Dk. Pejaten RT 001/ RW 001, Ds. Tosaran, Kec. Kedungwuni, Kab. Pekalongan;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan 2 (dua) linting rokok ganja dan 1 (satu) lembar kertas pasir yang disimpan di dalam bekas bungkus rokok Gudang Garam Signature yang diletakkan di lantai gazebo dekat dengan posisi Terdakwa duduk;
- Bahwa handphone merek Vivo seri Y 15s milik Terdakwa digunakan sebagai sarana komunikasi transaksi ganja;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi Terdakwa menerangkan pada hari Sabtu tanggal 5 November 2022 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa telah menjual 2 (dua) paket ganja yang dibungkus menggunakan kertas minyak warna coklat kepada Saksi Wahyu Wijayanto seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), ganja tersebut dialamatkan atau ditempel Terdakwa di tembok rumah kosong yang berada di sebelah Alfamart wilayah Dk. Pejaten RT 001/ RW 001, Ds. Tosaran, Kec. Kedungwuni, Kab. Pekalongan supaya diambil sendiri oleh Saksi Wahyu Wijayanto;
- Bahwa Terdakwa mendapat ganja dengan cara membeli dari Sdr. Bogel Avatar (DPO) pada hari Jum'at tanggal 4 November 2022 sekira pukul 20.00 WIB yang diambil di alamat di pinggir jalan di bawah pagar tembok sekolahan SMA di wilayah Tirto, Kab. Pekalongan dekat dengan rumah sakit Juned;
- Bahwa setelah membeli ganja selanjutnya ganja tersebut dipaket/ dibungkus Terdakwa menggunakan kertas minyak warna coklat menjadi 6 (enam) paket, sisanya dilinting menggunakan kertas pasir warna putih menjadi 20 (dua puluh) linting rokok ganja siap pakai;
- Bahwa 6 (enam) paket ganja tersebut telah habis terjual, salah satunya kepada Saksi Wahyu Wijayanto sebanyak 2 (dua) paket, kepada Sdr. Ncik (DPO) sebanyak 3 (tiga) paket, dan kepada Sdr. Kempot (DPO) sebanyak 1 (satu) paket. Untuk 20 (dua puluh) linting rokok ganja telah dipakai/ dihisap Terdakwa sendiri sebanyak 18 (delapan belas) linting dan sisa 2 (dua) linting yang berhasil diamankan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;



- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;
- 4. M. Wahyu Wijayanto Bin (Alm) Kayun Wibowo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi ditangkap oleh anggota Satresnarkoba Polres Batang pada hari Sabtu tanggal 5 November 2022 sekira pukul 22.00 WIB di pinggir jalan raya Pandansari tepatnya di depan ruko kosong masuk Desa Pandansari, Kec. Warungasem, Kab. Batang;
 - Bahwa pada saat penangkapan terhadap Saksi ditemukan 2 (dua) paket ganja yang dibungkus menggunakan kertas minyak warna coklat berada digenggaman tangan Saksi;
 - Bahwa 2 (dua) paket ganja tersebut didapat dengan cara membeli dari Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 5 November 2022 pukul 21.00 WIB seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dimana Saksi menghubungi Terdakwa melalui WhatsApp yang ada di handphone Xiaomi Redmi Note 10 Pro milik Saksi;
 - Bahwa rencananya Saksi akan memberikan ganja tersebut kepada Sdr. Aris (DPO) karena dijanjikan akan menerima upah sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Wahyu Wijayanto ditangkap oleh anggota Satresnarkoba Polres Batang pada hari Sabtu tanggal 5 November 2022 sekira pukul 22.00 WIB di pinggir jalan raya Pandansari tepatnya di depan ruko kosong masuk Desa Pandansari, Kec. Warungasem, Kab. Batang;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Saksi Wahyu Wijayanto ditemukan 2 (dua) paket ganja yang dibungkus menggunakan kertas minyak warna coklat berada digenggaman tangan Saksi Wahyu Wijayanto;
- Bahwa Saksi Wahyu Wijayanto menerangkan 2 (dua) paket ganja tersebut didapat dengan cara membeli dari Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 5 November 2022 sekira pukul 21.00 WIB seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dimana Saksi Wahyu



- Wijayanto menghubungi Terdakwa melalui WhatsApp yang ada di handphone Xiaomi Redmi Note 10 Pro milik Saksi Wahyu Wijayanto;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada Sabtu tanggal 5 November 2022 sekira pukul 23.00 WIB, di rumah Terdakwa di Dk. Pejaten RT 001/ RW 001, Ds. Tosaran, Kec. Kedungwuni, Kab. Pekalongan;
 - Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan 2 (dua) linting rokok ganja dan 1 (satu) lembar kertas papir yang disimpan di dalam bekas bungkus rokok Gudang Garam Signature yang diletakkan di lantai gazebo dekat dengan posisi Terdakwa duduk;
 - Bahwa handphone merek Vivo seri Y 15s milik Terdakwa digunakan sebagai sarana komunikasi transaksi ganja;
 - Bahwa Terdakwa menerangkan pada hari Sabtu tanggal 5 November 2022 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa telah menjual 2 (dua) paket ganja yang dibungkus menggunakan kertas minyak warna coklat kepada Saksi Wahyu Wijayanto seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), ganja tersebut dialamatkan atau ditempel Terdakwa di tembok rumah kosong yang berada di sebelah Alfamart wilayah Dk. Pejaten RT 001/ RW 001, Ds. Tosaran, Kec. Kedungwuni, Kab. Pekalongan supaya diambil sendiri oleh Saksi Wahyu Wijayanto;
 - Bahwa Terdakwa mendapat ganja dengan cara membeli dari Sdr. Bogel Avatar (DPO) pada hari Jum'at tanggal 4 November 2022 sekira pukul 20.00 WIB yang diambil di alamat di pinggir jalan di bawah pagar tembok sekolahan SMA di wilayah Tirta, Kab. Pekalongan dekat dengan rumah sakit Juned;
 - Bahwa setelah membeli ganja selanjutnya ganja tersebut dipaket/ dibungkus Terdakwa menggunakan kertas minyak warna coklat menjadi 6 (enam) paket, sisanya dilinting menggunakan kertas papir warna putih menjadi 20 (dua puluh) linting rokok ganja siap pakai;
 - Bahwa 6 (enam) paket ganja tersebut telah habis terjual, salah satunya kepada Saksi Wahyu Wijayanto sebanyak 2 (dua) paket, kepada Sdr. Ncik (DPO) sebanyak 3 (tiga) paket, dan kepada Sdr. Kempot (DPO) sebanyak 1 (satu) paket. Untuk 20 (dua puluh) linting rokok ganja telah dipakai/ dihisap Terdakwa sendiri sebanyak 18 (delapan belas) linting dan sisa 2 (dua) linting yang berhasil diamankan;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) linting rokok ganja dengan berat bruto kurang lebih 1,34 (satu koma tiga empat) gram;
- 1 (satu) lembar kertas papir warna putih;
- 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Gudang Garam Signature;
- 1 (satu) buah handphone warna biru merek Vivo seri Y 15s dengan SIMCard Indosat 0857-1266-6452;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Wahyu Wijayanto ditangkap oleh anggota Satresnarkoba Polres Batang pada hari Sabtu tanggal 5 November 2022 sekira pukul 22.00 WIB di pinggir jalan raya Pandansari tepatnya di depan ruko kosong masuk Desa Pandansari, Kec. Warungasem, Kab. Batang;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Saksi Wahyu Wijayanto ditemukan 2 (dua) paket ganja yang dibungkus menggunakan kertas minyak warna coklat berada digenggaman tangan Saksi Wahyu Wijayanto;
- Bahwa Saksi Wahyu Wijayanto menerangkan 2 (dua) paket ganja tersebut didapat dengan cara membeli dari Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 5 November 2022 sekira pukul 21.00 WIB seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dimana Saksi Wahyu Wijayanto menghubungi Terdakwa melalui WhatsApp yang ada di handphone Xiaomi Redmi Note 10 Pro milik Saksi Wahyu Wijayanto;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada Sabtu tanggal 5 November 2022 sekira pukul 23.00 WIB, di rumah Terdakwa di Dk. Pejaten RT 001/ RW 001, Ds. Tosaran, Kec. Kedungwuni, Kab. Pekalongan;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan 2 (dua) linting rokok ganja dan 1 (satu) lembar kertas papir yang disimpan di dalam bekas bungkus rokok Gudang Garam Signature



yang diletakkan di lantai gazebo dekat dengan posisi Terdakwa duduk;

- Bahwa handphone merek Vivo seri Y 15s milik Terdakwa digunakan sebagai sarana komunikasi transaksi ganja;
- Bahwa Terdakwa menerangkan pada hari Sabtu tanggal 5 November 2022 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa telah menjual 2 (dua) paket ganja yang dibungkus menggunakan kertas minyak warna coklat kepada Saksi Wahyu Wijayanto seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), ganja tersebut dialamatkan atau ditempel Terdakwa di tembok rumah kosong yang berada di sebelah Alfamart wilayah Dk. Pejaten RT 001/ RW 001, Ds. Tosaran, Kec. Kedungwuni, Kab. Pekalongan supaya diambil sendiri oleh Saksi Wahyu Wijayanto;
- Bahwa Terdakwa mendapat ganja dengan cara membeli dari Sdr. Bogel Avatar (DPO) pada hari Jum'at tanggal 4 November 2022 sekira pukul 20.00 WIB yang diambil di alamat di pinggir jalan di bawah pagar tembok sekolahan SMA di wilayah Tirto, Kab. Pekalongan dekat dengan rumah sakit Juned;
- Bahwa setelah membeli ganja selanjutnya ganja tersebut dipaket/ dibungkus Terdakwa menggunakan kertas minyak warna coklat menjadi 6 (enam) paket, sisanya dilinting menggunakan kertas papir warna putih menjadi 20 (dua puluh) linting rokok ganja siap pakai;
- Bahwa 6 (enam) paket ganja tersebut telah habis terjual, salah satunya kepada Saksi Wahyu Wijayanto sebanyak 2 (dua) paket, kepada Sdr. Ncik (DPO) sebanyak 3 (tiga) paket, dan kepada Sdr. Kempot (DPO) sebanyak 1 (satu) paket. Untuk 20 (dua puluh) linting rokok ganja telah dipakai/ dihisap Terdakwa sendiri sebanyak 18 (delapan belas) linting dan sisa 2 (dua) linting yang berhasil diamankan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis



Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja sebagai subjek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana yang mana apabila semua unsur tindak pidana terpenuhi maka akan dimintakan pertanggungjawaban secara pidana;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penuntut Umum mengajukan orang bernama Pangestu Aris Romadhon Alias Titu Bin Rasman sebagai Terdakwa yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun pengakuan Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa pengertian dan penerapan sub-unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, dalam hal ini bersifat alternatif (pilihan), yang ditunjukkan dengan adanya kata penghubung “atau” dalam rumusan sub-unsur pasal tersebut, artinya bahwa, adanya satu kata atau frase saja dalam unsur tersebut yang telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka perbuatan Terdakwa tersebut dikatakan telah memenuhi satu unsur secara keseluruhan. Atau dengan kata lain Majelis Hakim cukup membuktikan salah satu frase saja dalam rumusan unsur tersebut untuk menyatakan unsur tersebut terpenuhi;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian secara tanpa hak atau melawan hukum adalah apabila seseorang melakukan perbuatan tidak memiliki alas hak yang sah karenanya tidak mempunyai hak atau wewenang untuk melakukan perbuatan tersebut dimana hal demikian dipandang juga sebagai melawan hukum apabila ternyata perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum yang berlaku; Menimbang, bahwa adapun pengertian Menawarkan untuk dijual berarti menguntukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli. Menjual mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Membeli mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang. Menerima mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain. Menjadi perantara dalam jual beli sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan. Menukar adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan, sedangkan yang dimaksud menyerahkan memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika menurut Pasal 1 ke-1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir didalam undang-undang ini, sedangkan pengertian Narkotika Golongan I didalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa ditangkap oleh anggota Satresnarkoba Polres Batang pada Sabtu tanggal 5 November 2022 sekira pukul 23.00 WIB, di rumah Terdakwa di Dk. Pejaten RT 001/ RW 001, Ds. Tosaran, Kec. Kedungwuni, Kab. Pekalongan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari penangkapan terhadap Saksi Wahyu Wijayanto pada hari Sabtu tanggal 5 November 2022 sekira pukul 22.00 WIB di pinggir jalan raya Pandansari tepatnya di depan ruko kosong masuk Desa Pandansari, Kec. Warungasem, Kab. Batang;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan terhadap Saksi Wahyu Wijayanto ditemukan 2 (dua) paket ganja yang dibungkus menggunakan kertas minyak warna coklat berada digenggaman tangannya;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap Saksi Wahyu Wijayanto bahwa 2 (dua) paket ganja tersebut didapat dengan cara membeli dari Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 5 November 2022 sekira pukul 21.00 WIB seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dimana Saksi Wahyu Wijayanto menghubungi Terdakwa melalui WhatsApp yang ada di handphone Xiaomi Redmi Note 10 Pro miliknya;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 5 November 2022 sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa berhasil ditangkap;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa tersebut ditemukan 2 (dua) linting rokok ganja dan 1 (satu) lembar kertas pasir yang disimpan di dalam bekas bungkus rokok Gudang Garam Signature yang diletakkan di lantai gazebo dekat dengan posisi Terdakwa duduk;

Menimbang, bahwa handphone merek Vivo seri Y 15s milik Terdakwa digunakan sebagai sarana komunikasi transaksi ganja;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 5 November 2022 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa telah menjual 2 (dua) paket ganja yang dibungkus menggunakan kertas minyak warna coklat kepada Saksi Wahyu Wijayanto seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), ganja tersebut diamankan atau ditempel Terdakwa di tembok rumah kosong yang berada di sebelah Alfamart wilayah Dk. Pejaten RT 001/ RW 001, Ds. Tosaran, Kec. Kedungwuni, Kab. Pekalongan supaya diambil sendiri oleh Saksi Wahyu Wijayanto;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapat ganja dengan cara membeli dari Sdr. Bogel Avatar (DPO) pada hari Jum'at tanggal 4 November 2022 sekira pukul 20.00 WIB yang diambil di alamat di pinggir jalan di bawah pagar tembok sekolahan SMA di wilayah Tirto, Kab. Pekalongan dekat dengan rumah sakit Juned;



Menimbang, bahwa setelah membeli ganja selanjutnya ganja tersebut dipaket/ dibungkus Terdakwa menggunakan kertas minyak warna coklat menjadi 6 (enam) paket, sisanya dilinting menggunakan kertas papir warna putih menjadi 20 (dua puluh) linting rokok ganja siap pakai;

Menimbang, bahwa 6 (enam) paket ganja tersebut telah habis terjual, salah satunya kepada Saksi Wahyu Wijayanto sebanyak 2 (dua) paket, kepada Sdr. Ncik (DPO) sebanyak 3 (tiga) paket, dan kepada Sdr. Kempot (DPO) sebanyak 1 (satu) paket. Untuk 20 (dua puluh) linting rokok ganja telah dipakai/ dihisap Terdakwa sendiri sebanyak 18 (delapan belas) linting dan sisa 2 (dua) linting yang berhasil diamankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti 2 (dua) linting rokok ganja dengan berat bruto kurang lebih 1,34 (satu koma tiga empat) gram, 1 (satu) lembar kertas papir warna putih, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Gudang Garam Signature, 1 (satu) buah handphone warna biru merek Vivo seri Y 15s dengan SIMCard Indosat 0857-1266-6452, 2 (dua) paket ganja kering yang dibungkus dengan kertas minyak warna coklat, dengan berat bruto: 7,70 gram dan 1 (satu) buah handphone warna hitam merek Xiaomi Note Pro 10, dengan SIMCard Three 0896-5057-3377 yang mana barang bukti tersebut telah dibenarkan Saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor LAB : 2923 / NNF / 2022 tanggal 12 Desember 2022 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Budi Santoso, S.Si.,M.Si diperoleh kesimpulan yang pada pokoknya menerangkan BB-6298/2022/NNF berupa 2 (dua) bungkus kertas warna coklat berisi batang, daun dan biji yang diduga ganja dengan berat bersih keseluruhan batang, daun dan biji 3,23105 gram yang disita dari M. Wahyu Wijayanto Als Anto Bin (Alm) Kayun Wibowo adalah Ganja yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB : 2924 / NNF / 2022 tanggal 13 Desember 2022 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Budi Santoso, S.Si.,M.Si diperoleh kesimpulan yang pada pokoknya menerangkan BB-6299/2022/NNF berupa 2 (dua) linting rokok berisi daun dan biji yang diduga ganja dengan berat bersih keseluruhan daun



dan biji 0,83049 gram yang disita dari Pangestu Aris Romadhon Als Titu Bin Rasman adalah Ganja yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Gol I;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Terdakwa telah memberikan 2 (dua) bungkus berisi ganja kepada Saksi Wahyu Wijayanto yang mana Terdakwa juga telah memperoleh uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebagai pembayaran dari Saksi Wahyu Wijayanto, dengan demikian unsur tanpa hak menjual dalam jual beli Narkotika Golongan I telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa/ Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon keringan hukuman, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) linting rokok ganja dengan berat bruto kurang lebih 1,34 (satu koma tiga empat) gram, 1 (satu) lembar kertas papir warna putih, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Gudang Garam Signature dan 1 (satu) buah handphone warna biru merek Vivo seri Y 15s dengan SIMCard INDOSAT 0857-1266-6452 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket ganja kering yang dibungkus dengan kertas minyak warna coklat, dengan berat bruto: 7,70 gram dan 1 (satu) buah handphone warna hitam merek Xiaomi Note Pro 10, dengan SIMCard Three 0896-5057-3377 yang tidak dilimpahkan sebagaimana dalam berkas perkara maka status barang bukti tersebut tidak ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa pernah dihukum;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang tengah giat-giatnya memberantas narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Pangestu Aris Romadhon Alias Titu Bin Rasman, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- melakukan tindak pidana "Tanpa hak menjual dalam jual beli Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) linting rokok ganja dengan berat bruto kurang lebih 1,34 (satu koma tiga empat) gram;
 - 1 (satu) lembar kertas papir warna putih;
 - 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Gudang Garam Signature;
 - 1 (satu) buah handphone warna biru merek Vivo seri Y 15s dengan SIMCard INDOSAT 0857-1266-6452;Dimusnahkan.
 6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batang, pada hari Senin, tanggal 13 Maret 2023, oleh kami, Meilia Christina Mulyaningrum, S.H., sebagai Hakim Ketua, Kristiana Ratna Sari Dewi, S.H., Dr. Dirgha Zaki Azizul, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 14 Maret 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sutrisno, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batang, serta dihadiri oleh Muhammad Zaenudin Mustofa, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Kristiana Ratna Sari Dewi, S.H.

Meilia Christina Mulyaningrum, S.H.

Dr. Dirgha Zaki Azizul, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sutrisno, S.H.